



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : Pahdi Makatita Alias Pahdi
Tempat lahir : Saleman
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 5 Mei 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat,
Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Terdakwa I ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/04/I/2021/Polsek:
Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021

Terdakwa II

Nama Lengkap : Rosadi Makatita Alias Cadi
Tempat lahir : Saleman
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 2 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat,
Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan SP-Kap/05/II/2021/Polsek:

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I **PAHDI MAKATITA Alias PAHDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROSADI MAKATITA Alias CADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**, yakni saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **PAHDI MAKATITA Alias PAHDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROSADI MAKATITA Alias CADI** dengan hukuman penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar para terdakwa di tahan.
- Membebankan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Mereka yaitu Terdakwa I **PAHDI MAKATITA Alias PAHDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROSADI MAKATITA Alias CADI** pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 01.30 Wit, , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS di Negeri Saleman Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, yakni Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada saat itu Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS sedang tidur, kemudian Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS mendengar ada keributan di depan rumah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS, kemudian Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS bangun sambil berjalan ke depan rumah lalu Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS melihat ada 5 (lima) orang yang sedang beradu mulut di depan rumah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS yakni WARTA RUMAHOLAT, RETA RUMAHOLAT, ISRA MAKATITA, ROSADI MAKATITA, BUSRA MAKATITA, kemudian Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS keluar di depan rumah dan mengatakan kepada saudara WARTA RUMAHOLAT bahwa “ kalau sudah mabuk pulang tidur sudah”, setelah itu saudara BUSRA MAKATITA mendengar apa yang Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS katakan kemudian saudara BUSRA MAKATITA melempar rumah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS dengan satu (1) kaleng Bir, setelah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS melihat pelemparan tersebut kemudian Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saudara BUSRA MAKATITA bahwa “ kanapa ose lempar rumah ini “, tapi saudara BUSRA MAKATITA tidak menanggapi Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS, setelah kurang lebih 2 (dua) menit masyarakat yang keluar untuk melihat kejadian tersebut, setelah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS melihat sudah banyak masyarakat di depan rumah kemudian Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS pergi pos BKO untuk melaporkan kejadian tersebut namun sebelum Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS sampai di pos BKO ada anggota BKO sudah mengamankan kejadian tersebut, setelah itu Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS kembali dan berdiri di depan rumah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS, dan sementara berdiri kemudian Terdakwa I PAHDI MAKATITA Alias PAHDI memukul Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS dengan menggunakan kepalan tangan kanan dari belakang mengenai pada bagian kepala sebelah kanan kemudian kurang lebih sekitar 5 (lima) detik Terdakwa II ROSADI MAKATITA Alias CADI melakukan pemukulan terhadap Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS dengan menggunakan kepalan tangan kanan dari belakang dan mengenai pada bagian belakang kepala sebelah kanan, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS mengalami sakit dengan Hasil Pemeriksaan ditemukan:

1. Korban datang dengan keluhan bengkak di kepala sebelah kanan, warna sama dengan sekitar.
2. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Dengan kesimpulan pada korban memiliki keluhan bengkak pada kepala sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/09.a/PKM-P/SUB/I/2021, tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Susanti , Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Pasanea.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDER

Bahwa Mereka yaitu Mereka yaitu Terdakwa I **PAHDI MAKATITA Alias PAHDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROSADI MAKATITA Alias CADI**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari minggu tanggal 24 januari 2021 pukul 01.30 Wit, , atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS di Negeri Saleman Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain**, yakni ySaksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada saat itu Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS sedang tidur, kemudian Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS mendengar ada keributan di depan rumah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS, kemudian Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS bangun sambil berjalan ke depan rumah lalu Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS melihat ada 5 (lima) orang yang sedang beradu mulut di depan rumah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS yakni WARTA RUMAHOLAT, RETA RUMAHOLAT, ISRA MAKATITA, ROSADI MAKATITA, BUSRA MAKATITA, kemudian Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS keluar di depan rumah dan mengatakan kepada saudara WARTA RUMAHOLAT bahwa “ kalau sudah mabuk pulang tidur sudah”, setelah itu saudara BUSRA MAKATITA mendengar apa yang Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS katakan kemudian saudara BUSRA MAKATITA melempar rumah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS dengan satu (1) kaleng Bir, setelah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS melihat pelemparan tersebut kemudian Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS mengatakan kepada saudara BUSRA MAKATITA bahwa “ kanapa ose lempar rumah ini “, tapi saudara BUSRA MAKATITA tidak menanggapi Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS, setelah kurang lebih 2 (dua) menit masyarakat yang keluar untuk melihat kejadian tersebut, setelah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS melihat sudah banyak masyarakat di depan rumah kemudian Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS pergi pos BKO untuk melaporkan kejadian tersebut namun sebelum Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS sampai di pos BKO ada anggota BKO sudah mengamankan kejadian tersebut, setelah itu Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS kembali dan berdiri di depan rumah Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS, dan sementara berdiri kemudian Terdakwa I PAHDI MAKATITA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAHDI memukul Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS dengan menggunakan kepala tangan kanan dari belakang mengenai pada bagian kepala sebelah kanan kemudian kurang lebih sekitar 5 (lima) detik Terdakwa II ROSADI MAKATITA Alias CADI melakukan pemukulan terhadap Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS dengan menggunakan kepala tangan kanan dari belakang dan mengenai pada bagian belakang kepala sebelah kanan, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan Saksi MUSTAFA UPUOLAT Alias MUS mengalami sakit dengan Hasil Pemeriksaan ditemukan:

1. Korban datang dengan keluhan bengkak di kepala sebelah kanan, warna sama dengan sekitar.
2. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Dengan kesimpulan pada korban memiliki keluhan bengkak pada kepala sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/09.a/PKM-P/SUB/I/2021, tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Susanti, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Pasanea.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustafa Upuolat Alias Mus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan merupakan sepupu 2 (dua) kali dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa Pahdi Makatita Alias Pahdi dan Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi dan pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 01.30 WIT bertempat di depan rumah milik Saksi di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi mendengar adanya keributan di depan rumah Saksi dan Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang sedang beradu mulut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Warta Rumaholat, Reta Rumaholat, Isra Makatita, Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi, Busra Makatita yang kemudian Saksi berkata kepada Warta Rumaholat "Kalau sudah mabuk, pulang tidur sudah" lalu Busra Makatita melempar rumah Saksi dengan 1 (satu) kaleng bir lalu Saksi berkata kepada Busra Makatita "Kanapa ose lempar rumah ini" tetapi ucapan Saksi tidak ditanggapi;

- Bahwa selanjutnya masyarakat keluar untuk melihat kejadian tersebut lalu Saksi menuju ke Pos BKO untuk melapor tapi tidak ada orang dan Saksi pun kembali ke depan rumahnya lalu Terdakwa Pahdi Makatita Alias Pahdi memukul Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan yang kemudian mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan;

- Bahwa kurang lebih sekitar 5 (lima) detik kemudian Terdakwa Rosadi Makatita alias Cadi juga memukul Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan yang kemudian mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan dan setelah itu kedua Terdakwa tersebut pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami pusing dan sakit serta pada bagian belakang kepala sebelah kanan mengalami bengkak sehingga membuat Saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa Saksi bersedia memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jalal Ludin laluhun Alias Jalal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa Pahdi Makatita Alias Pahdi dan Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi terhadap Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 01.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi melihat adanya keributan di depan rumah Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus saat sedang berjalan mencari teman kemudian Saksi berdiri di belakang Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dan pada saat itulah Saksi melihat Terdakwa Pahdi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makatita Alias Pahdi dan Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi memukul Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus;

- Bahwa Terdakwa Pahdi Makatita yang pertama memukul Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memukul menggunakan tangan dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan lalu Terdakwa Pahdi Makatita mundur ke belakang kemudian Terdakwa Rosadi Makatita langsung memukul Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus dengan cara meninju menggunakan tangan dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan;

- Bahwa Saksi melihat banyak masyarakat yang berdatangan setelah pemukulan tersebut dan Saksi pun berjalan pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus dengan para terdakwa telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Aduhair Makatita Alias Adu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan merupakan sepupu 3 (tiga) kali dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa Pahdi Makatita Alias Pahdi dan Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi terhadap Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 01.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di ruang tengah rumah Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus lalu dibangunkan oleh Istri Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus dan diberitahu "Kaka Adu bangun dulu, ada orang baku malawang di muka" yang kemudian Saksi pun menuju teras rumah dan melihat Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus beradu mulut;

- Bahwa Saksi melihat Busra Makatita melempar kaleng yang berisi bir dan mengenai pondasi teras rumah sehingga membuat Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus mendatangi Busra Makatita lalu berkata "Kanapa ose lempar beta pung rumah" yang kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus dengan Busra Makatita dan Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus juga berkata “Kalau baku malawang pigi dari beta rumah” lalu Busra Makatita menjawab “Mau pelepele katong par apa” dan selanjutnya Terdakwa Pahdi Makatita Alias Pahdi memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus;
- Bahwa sekitar 5 (lima) detik kemudian Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi juga ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 01.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa Pahdi Makatita mendengar keributan dari arah lapangan sepakbola saat berada di acara resepsi pernikahan di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat yang kemudian Terdakwa mengecek keributan tersebut dan bertemu adik Terdakwa yaitu Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi lalu Terdakwa bertanya “Ada permasalahan apa?” yang kemudian Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi menjawab “Kaka, itu masalah katong angkat batu sudah” yang selanjutnya Terdakwa Pahdi Makatita Alias Pahdi menampar Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi lalu menyuruhnya pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Pahdi Makatita Alias Pahdi melihat Saksi Mustafa Upuolat dan keponakannya yaitu Yajid Upuolat sedang marah-marah di depan rumahnya lalu Terdakwa menemui Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus dan berkata “Ose masa seng bisa tagor ose punya keponakan itu” kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi memukul Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dari arah sebelah kiri dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus mengalami bengkak setelah dipukul Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya tersebut dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/09.a/PKM-P/SUB/II/2021 tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susanti, dokter pada Puskesmas Perawatan Pasanea, dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dengan keluhan bengkak di kepala sebelah kanan, warna sama dengan sekitar;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan:

Korban memiliki keluhan bengkak pada kepala sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa Pahdi Makatita Alias Pahdi dan Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi terhadap Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 01.30 WIT bertempat di depan rumah milik Saksi di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus mendengar adanya keributan di depan rumah Saksi dan Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang sedang beradu mulut yaitu Warta Rumaholat, Reta Rumaholat, Isra Makatita, Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi, Busra Makatita lalu Saksi berkata kepada Warta Rumaholat "Kalau sudah mabuk, pulang tidur sudah" lalu Busra Makatita melempar rumah Saksi dengan 1 (satu) kaleng bir lalu Saksi berkata kepada Busra Makatita "Kanapa ose lempar rumah ini" yang mana hal tersebut juga dilihat oleh Saksi Aduhair Makatita;
- Bahwa selanjutnya masyarakat keluar untuk melihat kejadian tersebut lalu Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus menuju ke Pos BKO untuk melapor

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi tidak ada orang dan Saksi pun kembali ke depan rumahnya lalu Terdakwa Pahdi Makatita Alias Pahdi memukul Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan;

- Bahwa kurang lebih sekitar 5 (lima) detik kemudian Terdakwa Rosadi Makatita alias Cadi juga memukul Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan lalu kedua Terdakwa tersebut pergi meninggalkan Saksi yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut juga dilihat oleh Saksi Jalal Ludin laluhun Alias Jalal yang berdiri di belakang Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus mengalami pusing dan sakit serta pada bagian belakang kepala sebelah kanan mengalami bengkak sehingga membuat Saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi Mustofa Upuolat Alias Mus bersedia memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa, bernama Pahdi Makatita Alias Pahdi, Rosadi Makatita Alias Cadi dengan identitas yang dibenarkan oleh para Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata para Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, para Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Menimbang bahwa yang dimaksud “unsur” dengan terang-terangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan di depan banyak orang atau di tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur dengan terang terangan adalah sama dengan unsur dimuka umum sehingga dalam Pasal 170 KUHP di tempat umum yaitu yaitu ditempat yang mana publik dapat melihatnya;

Menimbang bahwa dengan tenaga bersama adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam satu peristiwa yang berhubungan dengan maksud antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya menghendaki akibat dan perbuatan para pelaku tersebut merupakan tindakan menggunakan anggota badan baik tangan kaki maupun sarana berupa benda;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama/ tenaga bersama dalam Pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang mana secara bersama-sama menurut Pasal 170 ialah Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan adanya kesamaan niat antara Para Terdakwa bukan karena adanya seseorang yang menyuruh untuk melakukan akan tetapi perbuatan secara bersama-sama yang dimaksudkan dalam Pasal 170 KUHP ini adalah perbuatan dilakukan secara spontan dan langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat serta fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa Pahdi Makatita Alias Pahdi dan Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi terhadap Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 01.30 WIT bertempat di depan rumah milik Saksi di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang berawal saat Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus mendengar adanya keributan di depan rumahnya dan melihat ada 5 (lima) orang yang sedang beradu mulut yaitu Warta Rumaholat, Reta Rumaholat, Isra Makatita, Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi, Busra Makatita lalu Saksi Mustafa Upuolat berkata kepada Warta Rumaholat "Kalau sudah mabuk, pulang tidur sudah" lalu Busra Makatita melempar rumah Saksi dengan 1 (satu) kaleng bir kemudian Saksi berkata kepada Busra Makatita "Kanapa ose lempar rumah ini" yang mana hal itu juga dilihat oleh Saksi Aduhair Makatita;

Menimbang bahwa selanjutnya masyarakat keluar untuk melihat kejadian tersebut lalu Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus menuju ke Pos BKO untuk melapor tapi tidak ada orang dan Saksi pun kembali ke depan rumahnya kemudian Terdakwa Pahdi Makatita Alias Pahdi datang memukul Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan dan kurang lebih sekitar 5 (lima) detik kemudian Terdakwa Rosadi Makatita alias Cadi juga memukul Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan lalu para Terdakwa tersebut pergi meninggalkan Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus yang mana pemukulan tersebut juga dilihat oleh Saksi Jalal Ludin laluhun Alias Jalal yang berdiri di belakang Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus tersebut terjadi di depan rumah milik Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan merupakan tempat yang dapat disaksikan oleh khalayak umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa Kekerasan yang dilakukan dapat terdiri dari “Merusak Barang” atau “Penganiayaan”;

Menimbang bahwa maksud dari merusak barang menurut R Soesilo adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya, sedangkan penganiayaan R Soesilo berpendapat yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa Pahdi Makatita Alias Pahdi dan Terdakwa Rosadi Makatita Alias Cadi terhadap Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 01.30 WIT bertempat di depan rumah milik Saksi di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pahdi Makatita Alias Pahdi memukul Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan dan kurang lebih sekitar 5 (lima) detik kemudian Terdakwa Rosadi Makatita alias Cadi juga memukul Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut membuat Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu karena mengalami pusing dan sakit pada bagian belakang kepala sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/09.a/PKM-P/SUB/II/2021 tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susanti, dokter pada Puskesmas Perawatan Pasanea, dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dengan keluhan bengkak di kepala sebelah kanan, warna sama dengan sekitar;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan:

Korban memiliki keluhan bengkak pada kepala sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi uraian dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka selanjutnya dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik sehingga para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum yang mana tidak seharusnya terjadi karena para Terdakwa sebagai seorang yang sudah dewasa seharusnya bisa berperilaku sabar, arif dan bijaksana sehingga bisa mengendalikan emosi dan menjaga ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Saksi Mustafa Upuolat Alias Mus telah memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Pahdi Makatita Alias Pahdi dan Terdakwa II Rosadi Makatita Alias Cadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Pahdi Makatita Alias Pahdi dan Terdakwa II Rosadi Makatita Alias Cadi** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Hasanul Fikhrie, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Setiawan, S.H. , Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noortje Mery Tanasale. A.Md. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H.

Panitera Pengganti,

Noortje Mery Tanasale. A.Md. SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)